



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : DKPS.470/83.a/V/2024

## Persyaratan

1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Dokumen Perjalanan bagi orang asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas mengecek database kependudukan
3. Petugas memproses pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil
4. Petugas membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi Catatan Pinggir dan Stempel serta menandatangani bukti penerimaan produk

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari dari dimasukan berkas sampai dokumen diterbitkan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Cek di tempat
2. Koodinasi internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan